



P U T U S A N
Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Anis Fuadi Alias Anis Alias Eko Alias Broto;**
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/tanggallahir : 48 Tahun/03 Januari 1968;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lagoa Kanal No.84A RT 005 RW 002 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau Bekasi Timur Regency Blok Citrin C8/28 Kel. Mustika Jaya Bekasi Timur.
Agama : Islam;
Pekerjaan : KaryawanSwasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1643/Pen.Pid/2016/PN Jkt Utr tanggal 20 Desember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1643/Pen.Pid/2016/PN Jkt Utr tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Anis Fuadi Alias Anis Alias Eko Alias Broto beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Pembacaan Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 6 April 2017 No.Reg.Perkara : PDS – 20/JKT.UT/12/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Kepabeanan yakni menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan sebagaimana ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-undang R.I Nomor: 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 17 tahun 2006 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah tahanan (RUTAN) dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Trailer merk Isuzu Giga nomor polisi B 9307 TEI beserta kelengkapannya berupa:
 - kunci Truck Trailer merk Isuzu Giga nomor polisi B 9307 TEI;
 - Surat Tilang Trailer merk Isuzu Giga nopol B 9037 TEI no register B1200971 dan surat jalan tertanggal 06 Oktober 2015;
 - 1 (satu) buah container nomor CCLU6913396/40'

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1.096 Roll Kain (Fabrics) berbagai macam motif;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli Equipment Interchange Receipt (EIR) EIR Gate Out Jakarta International Container Terminal, Container nomor CCLU6913396, ETB 2015-10-05;
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Perimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065300 tanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Perimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065083 tanggal 05 Oktober 2015;
- 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Perimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065083 tanggal 05 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar copy Invoice & Packing List Shaoxing Tuning International Trading Corporation Nomor: ST2409 tanggal 24 September 2015;

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar copy B/L Non-Negotiable Nomor: NGBJKT006268 a.n. Consignee PT. Kwanglim YH Indah, Place and Date Issue Ningbo 2015-09-24;
- 1 (satu) lembar copy attachment No.1 B/L Non-Negotiable Nomor: NGBJKT006268 kind of Packages: Description of Goods, 65% Cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Kwang Lim YH Indah Nomor: 153/KYI/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 a.n. Otok Byantoro;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengajuan Pengurusan Kepabeanaan PT. Kwang Lim YH Indah Ref. No.: KYI/148/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar copy Permohonan Pinjaman Container PT. Kwanglim YH Indah tanpa nomor kepada PT. Zhonghai Indo Shipping tanggal 28 September 2015;
- 1 (satu) lembar copy Delivery Order Surat Perintah Penyerahan PT. Zhonghai Indo Shipping dengan consignee PT. Kwanglim YH Indah, BL Number NGBJKT006268

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;
- Tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, yang pokoknya tetap pada tuntutan nya semula ;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2017, No.Reg.Perk.: PDS-20/JKT.UT/12/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO bersama-sama dengan saksi ALI MUSI FAKSI (dilakukan penyidikan secara terpisah) baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada tanggal 07 Oktober tahun 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara atau atau bertempat di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok- Jalan Pabean Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selain tempat tujuan yang ditentukan dan atau diizinkan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi ALI UMAR, selaku Direktur Utama PT Winner Jaya mendapat order pembuatan pakaian jadi dari PT Matahari Departmen Store. Kemudian saksi ALI UMAR menyerahkan order yang diperoleh PT Winner Karya Jaya dari PT Matahari Departmen Store tersebut kepada saksi ERWIN BAHARI (Manager Marketing PT Winner Karya Jaya) untuk menyediakan bahan baku kain yang akan dibuatkan pakaian dan saksi ERWIN BAHARI pun menyanggupinya. Bahwa saksi ERWIN BAHARI kemudian mencari kain berupa blue jeans terkait order yang diberikan saksi ALI UMAR tersebut dan mendapatkan kain dari negara asing yaitu Cina melalui Mr.RONG (pemilik pabrik di Shaoxing China). Selanjutnya, saksi ERWIN BAHARI meminta bantuan JAMI (belum tertangkap) untuk pengurusan pemasukan dan pengangkutan barang impor berupa tekstil yaitu kain-kain yang dikirimkan oleh Mr.Rong dari China. Oleh JAMI, untuk pengurusan pemasukan dan pengangkutan barang impor tersebut diserahkan kepada Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO dengan imbalan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per container. Selanjutnya, Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO menggunakan jasa saksi ALI MUSI FAKSI als. ALI (staf Export Import PT Kwanglim YH Indah) untuk pembuatan dokumen impor atas barang yang dimasukkan Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO dengan menggunakan nama PKB/PDKB PT Kwanglim YH Indah dan untuk menggunakan jasa saksi ALI MUSI FAKSI tersebut, Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO menjanjikan imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per container.

Bahwa kemudian JAMI mengirimkan dokumen berupa Bill of Lading (B/L) nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 kepada Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO melalui email ke alamat email: wandegafu@gmail.com, yang mana email tersebut diteruskan Terdakwa kepada saksi ALI MUSI FAKSI (selaku staff impor PKB/PDKB PT Kwanglim Indah untuk dibuatkan dokumen impornya. Selanjutnya, saksi ALI MUSI FAKSI membuat invoice dan packing list nomor Inv.ST2409 tanggal 24 September 2015 berdasarkan data dari B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 dengan harga pada invoice sesuai data yang diberikan Terdakwa melalui telephone. Bahwa saksi ALI MUSI FAKSI als. ALI kemudian, pada tanggal 03 Oktober 2015, menyiapkan draft BC 2.3 dengan nomor aju 000000-001198-20151003-001251 sesuai data dari B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 dan invoice serta packing list nomor Inv.ST2409 tanggal 24 September 2015 sembari menunggu nomor BC

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Setelah mendapat nomor BC 1.1 dari Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO, Saksi ALI MUSI FAKSI menyuruh saksi DINI NURUL HAKIM als. DINI selaku staf impor PKB/PDKB PT Kwanglim YH Indah untuk melakukan transfer data draft BC 2.3 nomor aju 000000-001198-20151003-001251 dan mendapat respon nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB. Selanjutnya, saksi ALI MUSI FAKSI mengirim softcopy BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah yang tidak ditandatangani dan tidak distempel perusahaan serta SPPB via email kepada Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO.

Setelah menerima email yang berisi softcopy BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah yang tidak ditandatangani dan tidak distempel perusahaan serta SPPB tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2015 Terdakwa ANIS memberitahu SUPRIYANTO untuk mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB an. PT Kwanglim YH Indah serta menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dilakukan pengambilan Delivery Order (DO) pembayaran uang timbun dan sebagainya sampai diterbitkan TILA. Selanjutnya, Terdakwa ANIS menghubungi saksi AGUS SUHERI (Operasional trucking dan yang memberikan order untuk pengangkutan barang trailer-trailer milik saksi LUKMAN ANGGA MAULANA). Bahwa ketika saksi AGUS SUHERI bertanya kepada Terdakwa ANIS kemana tujuan bongkarnya, Terdakwa ANIS mengatakan tujuan bongkarnya ke Jalan Semut sebagaimana tertera di kertas kecil yang distaples satu set dengan TILA. Kemudian saksi AGUS HERI menghubungi ADE RESTIANA selaku sopir mobil trailer milik saksi LUKMAN ANGGA MAULANA dan setelah bertemu, saksi AGUS SUHERI menyerahkan dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah, TILA dengan kertas kecil yang distaples satu set dengan TILA tersebut dan uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta surat jalan yang dibuat saksi AGUS SUHERI dengan alamat tujuan Jl. Semut Ujung Gudang Pratama. Selain menyerahkan dokumen, saksi AGUS SUHERI juga menyampaikan pesan Terdakwa ANIS FUADI kepada saksi ADE RESTIANA agar dokumen jangan diserahkan kepada siapa-siapa dan simpan yang rapih.

Selanjutnya saksi ADE RESTIANA, menuju ke JICT 1 untuk mengambil peti kemas CCLU 6913396 yang memuat barang yang diberitahukan dalam BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah tersebut dan kemudian dimuat ke trailer merk Isuzu dengan No.Polisi B 90037 TEI lalu menuju ke Pos petugas bea dan cukai untuk selanjutnya dilakukan pelekatan segel wama putih di peti kemas CCLU 6913396. Setelah segel dilekatkan, saksi ADE RESTIANA mengemudikan trailer tersebut ke arah Sunda Kelapa. Sesampainya saksi ADE RESTIANA di Pasar Ikan Sunda Kelapa, saksi ADE RESTIANA bertemu dengan MARKAM (buruh di Pasar Ikan

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunda Kelapa) yang kemudian mengarahkan saksi ADE RESTIANA untuk mengemudikan trailer menuju Gudang Jalan Semut Nomor 53/59, Pluit Jakarta Utara dan sesampai di Gudang Jalan Semut tersebut, dilakukan pembongkaran terhadap peti kemas CCLU 6913396 oleh ERWIN BAHARI (kepala Gudang).

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) TipeA Tanjung Priok menerima informasi bahwa ada dugaan tindak pidana pembongkaran atau penimbunan barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan dengan menggunakan Dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah yang dimuat dalam peti kemas 40 feet CCLU 6913396 yang diangkut trailer merk Isuzu Giga No.Polisi B 9307 TEI pada tanggal 07 Oktober 2015 bertempat di Gudang Pratama Jalan Semut. Selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi Perindakan II dan ditanggapi Kepala Seksi Perindakan II dengan menerbitkan Surat Perintah Kepala Bidang P2 (Perindakan dan Penyidikan) Nomor: 94/KPU.01/BD.09/2015 Tanggal 06 Oktober 2015 dan pembentukan Tim Operasi Pemantauan dan Sveillance terhadap container nomor CCLU6913396/40' tersebut. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang P2 Nomor: 94/KPU.01/BD.09/2015 Tanggal 06 Oktober 2015 tersebut, Tim Operasi Pemantauan dan Sveillance melakukan pemantauan dan mengikuti truck trailer dengan No.Polisi: B 9307 TEI yang mengangkat container nomor CCLU6913396/40' yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, Tim Operasi Pemantauan dan Sveillance diperintahkan juga untuk melakukan penghentian pembongkaran, penegahan dan penyegelan terhadap peti kemas 40 feet CCLU 6913396 yang diangkut trailer merk Isuzu Giga No.Polisi B 9307 TEI tersebut.

Bahwa ternyata, dokumen BC 2.3 yang mendapat nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah tersebut disubmit tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan PT Kwanglim YH Indah. Saksi HUR MYEON YOUNG (Presiden Direktur PKB/PDKB PT Kwanglim Indah menyatakan bahwa barang yang diberitahukan dengan BC 2.3 yang mendapat nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah tersebut bukan pesanan maupun bahan baku yang dibutuhkan oleh PKB/PDKB PT Kwanglim YH Indah (Subang) karena tidak dicantumkan style barang yang akan dibuat. Selain itu, saksi OTOK BYANTORO selaku Direktur PKB/PDKB PT Kwanglim YH Indah menyatakan tanda tangan yang tertera dalam BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah tersebut bukan merupakan tanda tangannya. Selain itu juga, dokumen BC 2.3 yang mendapat nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah (Subang) tersebut disubmit tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan PT Kwanglim YH Indah.

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ALI MUSI FAKSI als. ALI membuat dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 tersebut sesuai order dan perintah dari Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO dan tidak memberitahukan pembuatan dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dengan data B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 dan invoice serta packing list nomor Inv.ST2409 tanggal 24 September 2015 kepada OTOK BYANTORO selaku Direktur PT Kwanglim YH Indah.

Bahwa PT Kwanglim YH Indah merupakan Kawasan Berikat (KB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2177.KM.4/2014 Tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor: 2321/KM.04/2011 Tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Kwanglim YH Indah yang berlokasi di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT 18/06 Gembor, Pagaden, Subang-Jawa Barat) sehingga seharusnya container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' yang diangkut menggunakan truck trailer dengan No.Polisi B 9307 TEI diantar dan dibongkar di Subang-Jawa Barat sesuai dengan dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 bukan di Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara.

Adapun potensi tidak terpungutnya pungutan negara di bidang impor yaitu Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI MUSI FAKSI dari barang berupa 1096 (seribu sembilan puluh enam) roll = 145.366 (seratus empat puluh lima tiga ratus enam puluh enam) yards kain (fabrics) berbagai macam motif tersebut adalah sebesar Rp.1.960.563.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI MUSI FAKSI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa la Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO bersama-sama dengan saksi ALI MUSI FAKSI, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu di atas, melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari saksi ALI UMAR, selaku Direktur Utama PT Winner Jaya mendapat order pembuatan pakaian jadi dari PT Matahari Departmen Store. Kemudian saksi ALI UMAR menyerahkan order yang diperoleh PT Winner Karya Jaya dari PT Matahari Departmen Store tersebut kepada saksi ERWIN BAHARI (Manager Marketing PT Winner Karya Jaya) untuk menyediakan bahan baku kain yang akan dibuatkan pakaian dan saksi ERWIN BAHARI pun menyanggupinya. Bahwa saksi ERWIN BAHARI kemudian mencari kain berupa blue jeans terkait order yang diberikan saksi ALI UMAR tersebut dan mendapatkan kain dari negara asing yaitu Cina melalui Mr.RONG (pemilik pabrik di Shaoxing China). Selanjutnya, saksi ERWIN BAHARI meminta bantuan JAMI (belum tertangkap) untuk pengurusan pemasukan dan pengangkutan barang impor berupa tekstil yaitu kain-kain yang dikirimkan oleh Mr.Rong dari China. Oleh JAMI, untuk pengurusan pemasukan dan pengangkutan barang impor tersebut diserahkan kepada Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO dengan imbalan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per container. Selanjutnya, Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO menggunakan jasa saksi ALI MUSI FAKSI als. ALI (staff Export Import PT Kwanglim YH Indah) untuk pembuatan dokumen impor atas barang yang dimasukkan Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO dengan menggunakan nama PKB/PDKB PT Kwanglim YH Indah dan untuk menggunakan jasa saksi ALI MUSI FAKSI tersebut, Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO menjanjikan imbalan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per container.

Bahwa kemudian JAMI mengirimkan dokumen berupa Bill of Lading (B/L) nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 kepada Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO melalui email ke alamat email: wandegafu@gmail.com, yang mana email tersebut diteruskan Terdakwa kepada saksi ALI MUSI FAKSI (selaku staff impor PKB/PDKB PT Kwanglim Indah untuk dibuatkan dokumen impornya. Selanjutnya, saksi ALI MUSI FAKSI membuat invoice dan packing list nomor Inv.ST12409 tanggal 24 September 2015 berdasarkan data dari B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 dengan harga pada invoice sesuai data yang diberikan Terdakwa melalui telephone. Bahwa saksi ALI MUSI FAKSI als. ALI kemudian, pada tanggal 03 Oktober 2015, menyiapkan draft BC 2.3 dengan nomor aju 000000-001198-20151003-001251 sesuai data dari B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 dan invoice serta packing list nomor Inv.ST12409 tanggal 24 September 2015 sembari menunggu nomor BC 1.1. Setelah mendapat nomor BC 1.1 dari Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO, Saksi ALI MUSI FAKSI menyuruh saksi DINI NURUL HAKIM als. DINI selaku staf impor PKB/PDKB PT Kwanglim YH Indah untuk melakukan transfer data draft BC 2.3 nomor aju 000000-001198-20151003-001251 dan mendapat respon nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB. Selanjutnya, saksi ALI MUSI FAKSI

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim softcopy BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah yang tidak ditandatangani dan tidak distempel perusahaan serta SPPB via email kepada Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO.

Setelah menerima email yang berisi softcopy BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah yang tidak ditandatangani dan tidak distempel perusahaan serta SPPB tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2015 Terdakwa ANIS memberitahu SUPRIYANTO untuk mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB an. PT Kwanglim YH Indah serta menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dilakukan pengambilan Delivery Order (DO) pembayaran uang timbun dan sebagainya sampai diterbitkan TILA. Selanjutnya, Terdakwa ANIS menghubungi saksi AGUS SUHERI (Operasional trucking dan yang memberikan order untuk pengangkutan barang trailer-trailer milik saksi LUKMAN ANGGA MAULANA). Bahwa ketika saksi AGUS SUHERI bertanya kepada Terdakwa ANIS kemana tujuan bongkarnya, Terdakwa ANIS mengatakan tujuan bongkarnya ke Jalan Semut sebagaimana tertera di kertas kecil yang distaples satu set dengan TILA. Kemudian saksi AGUS HERI menghubungi ADE RESTIANA selaku sopir mobil trailer milik saksi LUKMAN ANGGA MAULANA dan setelah bertemu, saksi AGUS SUHERI menyerahkan dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah, TILA dengan kertas kecil yang distaples satu set dengan TILA tersebut dan uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta surat jalan yang dibuat saksi AGUS SUHERI dengan alamat tujuan Jl. Semut Ujung Gudang Pratama. Selain menyerahkan dokumen, saksi AGUS SUHERI juga menyampaikan pesan Terdakwa ANIS FUADI kepada saksi ADE RESTIANA agar dokumen jangan diserahkan kepada siapa-siapa dan simpan yang rapih.

Selanjutnya saksi ADE RESTIANA, menuju ke JICT 1 untuk mengambil peti kemas CCLU 6913396 yang memuat barang yang diberitahukan dalam BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah tersebut dan kemudian dimuat ke trailer merk Isuzu dengan No.Polisi B 90037 TEI lalu menuju ke Pos petugas bea dan cukai untuk selanjutnya dilakukan pelekatan segel warna putih di peti kemas CCLU 6913396. Setelah segel dilekatkan, saksi ADE RESTIANA mengemudikan trailer tersebut ke arah Sunda Kelapa. Sesampainya saksi ADE RESTIANA di Pasar Ikan Sunda Kelapa, saksi ADE RESTIANA bertemu dengan MARKAM (buruh di Pasar Ikan Sunda Kelapa) yang kemudian mengarahkan saksi ADE RESTIANA untuk mengemudikan trailer menuju Gudang Jalan Semut Nomor 53/59, Pluit Jakarta Utara dan sesampai di Gudang Jalan Semut tersebut, dilakukan pembongkaran terhadap peti kemas CCLU 6913396 oleh ERWIN BAHARI (kepala Gudang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) TipeA Tanjung Priok menerima informasi bahwa ada dugaan tindak pidana pembongkaran atau penimbunan barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan dengan menggunakan Dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah yang dimuat dalam peti kemas 40 feet CCLU 6913396 yang diangkut trailer merk Isuzu Giga No.Polisi B 9307 TEI pada tanggal 07 Oktober 2015 bertempat di Gudang Pratama Jalan Semut. Selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi Penindakan II dan ditanggapi Kepala Seksi Penindakan II dengan menerbitkan Surat Perintah Kepala Bidang P2 (Penindakan dan Penyidikan) Nomor: 94/KPU.01/BD.09/2015 Tanggal 06 Oktober 2015 dan pembentukan Tim Operasi Pemantauan dan Sveillance terhadap container nomor CCLU6913396/40' tersebut. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang P2 Nomor: 94/KPU.01/BD.09/2015 Tanggal 06 Oktober 2015 tersebut, Tim Operasi Pemantauan dan Sveillance melakukan pemantauan dan mengikuti truck trailer dengan No.Polisi: B 9307 TEI yang mengangkat container nomor CCLU6913396/40' yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, Tim Operasi Pemantauan dan Sveillance diperintahkan juga untuk melakukan penghentian pembongkaran, penegahan dan penyegelan terhadap peti kemas 40 feet CCLU 6913396 yang diangkut trailer merk Isuzu Giga No.Polisi B 9307 TEI tersebut.

Bahwa ternyata, dokumen BC 2.3 yang mendapat nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah tersebut disubmit tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan PT Kwanglim YH Indah. Saksi HUR MYEON YOUNG (Presiden Direktur PKB/PDKB PT Kwanglim Indah menyatakan bahwa barang yang diberitahukan dengan BC 2.3 yang mendapat nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah tersebut bukan pesanan maupun bahan baku yang dibutuhkan oleh PKB/PDKB PT Kwanglim YH Indah (Subang) karena tidak dicantumkan style barang yang akan dibuat. Selain itu, saksi OTOK BYANTORO selaku Direktur PKB/PDKB PT Kwanglim YH Indah menyatakan tanda tangan yang tertera dalam BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah tersebut bukan merupakan tanda tangannya. Selain itu juga, dokumen BC 2.3 yang mendapat nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 an. PT Kwanglim YH Indah (Subang) tersebut disubmit tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan PT Kwanglim YH Indah.

Bahwa saksi ALI MUSI FAKSI als. ALI membuat dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 tersebut sesuai order dan perintah dari Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO dan tidak memberitahukan pembuatan dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dengan

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 dan invoice serta packing list nomor Inv.ST2409 tanggal 24 September 2015 kepada OTOK BYANTORO selaku Direktur PT Kwanglim YH Indah.

Bahwa PT Kwanglim YH Indah merupakan Kawasan Berikat (KB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2177.KM.4/2014 Tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor: 2321/KM.04/2011 Tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Kwanglim YH Indah yang berlokasi di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT 18/06 Gembor, Pagaden, Subang-Jawa Barat).

Bahwa Tim Operasi Pemantauan dan Suveillance melakukan penindakan dan pencacahan terhadap isi dari container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' tersebut ketika sedang dilakukan pembongkaran container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' tersebut. Setelah dilakukan pencacahan terhadap container nomor CCLU6913396/40' yang diangkut menggunakan truck trailer dengan No.Polisi: B 9307 TEI tersebut ternyata berisikan 1.096 roll kain (Fabrics) = 145.336 yards berbagai macam motif (diperkuat Berita Acara Pencacahan tanggal 09 Februari 2016) bukan berisikan 1096 roll 65% cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics atau Tekstil sebagaimana termuat dalam dokumen pabean.

Adapun potensi tidak terpungutnya pungutan negara di bidang impor yaitu Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI MUSI FAKSI dari barang berupa 1096 (seribu sembilan puluh enam) roll = 145.366 (seratus empat puluh lima tiga ratus enam puluh enam) yards kain (fabrics) berbagai macam motif tersebut adalah sebesar Rp.1.960.563.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI MUSI FAKSI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

I. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 9 (sembilan) orang saksi :



1. Saksi Imam Taufik;

- Bahwa saksi adalah pemeriksa pada Seksi Perindakan II Bidang P2 KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Bahwa tugas saksi melakukan pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor dan melakukan penyegelan barang berdasarkan Surat Perintah dari atasan Saksi yaitu Kepala Seksi Perindakan II atau Kepala Bidang P2.
- Bahwa Saksi ikut melakukan perindakan terhadap Trailer merk Isuzu Giga nopol B 9307 TEI beserta kontainer yang diangkutnya yaitu kontainer nomor CCLU6913396 /40', berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang P2 bersama Anggota Tim (termasuk saksi HANUNG);
- Bahwa saksi dan anggota tim melakukan perindakan trailer dan kontainer nomor CCLU6913396 /40' di Gudang Pratama Jalan Semut No. 53/59 Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
- Bahwa melakukan perindakan terhadap Trailer merk Isuzu Giga nomor polisi B 9307 TEI beserta kontainer yang diangkutnya bermula dari adanya informasi intelijen bahwa container nomor CCLU6913396/40' berbeda jenis barang yang diberitahukan di dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dengan fisik barang;
- Selain itu juga adanya dugaan bongkar barang yang tidak sesuai dengan tujuan;
- Bahwa dilakukan X-Ray atas container tersebut, dan kemudian terbit Surat Perintah Kepala Bidang P2 dibentuk Tim Operasi Pemantauan dan Surveillance;
- Bahwa saksi dan tim (8 orang) segera melakukan pemantauan, surveillance dan mengikuti truck trailer nomor polisi B 9307 TEI yang mengangkut container nomor CCLU6913396/40' keluar pelabuhan tanjung priok.
- Bahwa ketika sampai di gudang di Jalan Semut No. 53/59 Sunda Kelapa, Jakarta Utara, truck trailer tersebut melakukan pembongkaran barang isi container CCLU6913396/40'.
- Bahwa container tersebut masuk subuh ke gudang sekitar pukul 05.00 pagi dan dilakukan perindakan sekitar jam 09.00 pagi.
- Bahwa barang container tersebut masih ada tagihan bea masuk;
- Bahwa segel dibuka jika masuk ke PDKB, dibuka oleh Hanggar (petugas Bea Cukai yang buka segel bea cukai);
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan perindakan terhadap container tersebut, sopir trailer tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen dari kontainer tersebut, yang ada hanya surat jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen BC 2.3 nomor 065083 truck trailer tersebut seharusnya mengantar kontainer CCLU6913396/40' ke PT. Kwanglim YH Indah di daerah Subang, Jawa Barat.
- Bahwa setelah dilakukan pencacahan terhadap kontainer nomor CCLU6913396/40' eks BC 2.3 nomor 065083 tersebut isinya adalah 1.096 Roll Kain (Fabrics) = 145.366 yards berbagai macam motif.
- Bahwa ternyata, jumlah dan jenis barang berbeda antara yang diberitahukan di dokumen pabean adalah 1.096 Roll 65% Cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics atau Tekstil dan fisik barang sebenarnya adalah 1.096 Roll Kain (Fabrics) = 145.366 yards berbagai macam motif.
- Bahwa kemudian saksi dan anggota tim melakukan penyegelan atas sarana pengangkut tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. Hanung Kesuma Jaya ;

- saksi adalah pemeriksa pada Seksi Perindakan II Bidang P2 KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Bahwa tugas saksi melakukan pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor dan melakukan penyegelan barang berdasarkan Surat Perintah dari atasan Saksi yaitu Kepala Seksi Perindakan II atau Kepala Bidang P2.
- Bahwa Saksi ikut melakukan perindakan terhadap Trailer merk Isuzu Giga nopol B 9307 TEI beserta kontainer yang diangkutnya yaitu kontainer nomor CCLU6913396 /40', berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang P2 bersama Anggota Tim (termasuk saksi IMAM TAUFIK);
- Bahwa saksi dan anggota tim melakukan perindakan trailer dan kontainer nomor CCLU6913396 /40' di Gudang Pratama Jalan Semut No. 53/59 Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
- Bahwa melakukan perindakan terhadap Trailer merk Isuzu Giga nomor polisi B 9307 TEI beserta kontainer yang diangkutnya bermula dari adanya informasi intelijen bahwa container nomor CCLU6913396/40' berbeda jenis barang yang diberitahukan di dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dengan fisik barang;
- Selain itu juga adanya dugaan bongkar barang yang tidak sesuai dengan tujuan;
- Bahwa dilakukan X-Ray atas container tersebut, dan kemudian terbit Surat Perintah Kepala Bidang P2 dibentuk Tim Operasi Pemantauan dan Surveillance;

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim (8 orang) segera melakukan pemantauan, surveillance dan mengikuti truck trailer nomor polisi B 9307 TEI yang mengangkut container nomor CCLU6913396/40' keluar pelabuhan tanjung priok.
- Bahwa ketika sampai di gudang di Jalan Semut No. 53/59 Sunda Kelapa, Jakarta Utara, truck trailer tersebut melakukan pembongkaran barang isi container CCLU6913396/40'.
- Bahwa container tersebut masuk subuh ke gudang sekitar pukul 05.00 pagi dan dilakukan penindakan sekitar jam 09.00 pagi.
- Bahwa barang container tersebut masih ada tagihan bea masuk;
- Bahwa segel dibuka jika masuk ke PDKB, dibuka oleh Hanggar (petugas Bea Cukai yang buka segel bea cukai);
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penindakan terhadap container tersebut, sopir trailer tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen dari container tersebut, yang ada hanya surat jalan.
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen BC 2.3 nomor 065083 truck trailer tersebut seharusnya mengantar kontainer CCLU6913396/40' ke PT. Kwanglim YH Indah di daerah Subang, Jawa Barat.
- Bahwa setelah dilakukan pencacahan terhadap kontainer nomor CCLU6913396/40' eks BC 2.3 nomor 065083 tersebut isinya adalah 1.096 Roll Kain (Fabrics) = 145.366 yards berbagai macam motif.
- Bahwa ternyata, jumlah dan jenis barang berbeda antara yang diberitahukan di dokumen pabean adalah 1.096 Roll 65% Cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics atau Tekstil dan fisik barang sebenarnya adalah 1.096 Roll Kain (Fabrics) = 145.366 yards berbagai macam motif.
- Bahwa kemudian saksi dan anggota tim melakukan penyegelan atas sarana pengangkut tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Otok Byantoro;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kwanglim YH Indah (Subang) sejak tahun 2010 menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu bertanggung jawab dan mengontrol semua kegiatan di PKB/PDKB PT.Kwanglim YH Indah (Subang) Subang;
- Pemasukan barang ke PKB/PDKB PT.Kwanglim YH Indah (Subang) berasal dari luar negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang dimasukkan adalah bahan baku untuk membuat barang jadi sesuai dengan pemesanan dari vendor yang berada di Korea Selatan (Kwanglim Trading Co.Ltd dan Singsung Tungsang Co.Ltd);
- PT Kwanglim Indah hanya berhubungan dengan 2 (dua) agen tersebut untuk proses impor barang berupa bahan baku karena PKB/PDKB PT Kwanglim YH Indah (Subang) hanya menerima order untuk CMT Internasional dari kedua vendor tersebut
- Dengan demikian, tidak ada barang impor yang masuk ke PKB/PDKB PT Kwanglim YH Indah (Subang) tanpa sepengetahuan Kwanglim Trading Co.Ltd dan Singsung Tungsang Co.Ltd;
- Bahwa Draft BC 2.3 selalu dicek C.H.LEE selaku Direktur Marketing sebelum diajukan ke pihak bea dan cukai;
- Sedangkan yang menandatangani dokumen BC 2.3 adalah Saksi Sendiri atau CHO UN YUNG selaku Kuasa Direksi;
- Untuk pengeluaran barang dari PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah (Subang) umumnya dilakukan untuk tujuan ekspor ke negara pembeli;
- Pembeli juga sudah ditentukan oleh vendor yaitu Kwanglim Trading Co. Ltd. dan Singsung Tungsang Co. Ltd;
- Buyer berhubungan dengan vendor, kemudian vendor menghubungi PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah (Subang) untuk produksi barang, selanjutnya setelah barang sudah jadi, PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah (Subang) memberitahu ke vendor dan mengirim barang tersebut langsung ke pembeli;
- Bahwa bahan baku yang diimpor oleh PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah (Subang) dalam rangka pembuatan barang jadi berupa t-shirt sebagaimana order yang diberikan oleh vendor yaitu Kwanglim Trading Co. Ltd. dan Singsung Tungsang Co. Ltd. Buyer, yaitu: fabric dan accessories misalnya benang, kancing dll;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pemberitahuan dari vendor bahwa akan ada shipment atas barang berupa 1.096 RO 65% Cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics tersebut;
- bahwa barang tersebut memang bukan barang yang ditujukan ke PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah (Subang) dan C.H. LEE selaku Direktur Marketing pada saat itu sudah melakukan pengecekan atas order dan menyatakan bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak vendor bahwa akan ada pengiriman barang berupa 65% Cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics;

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengakses modul perusahaan dalam kaitan untuk melakukan submit dokumen BC 2.3 adalah ALI dan Sdri. DINI selaku staff bagian ekspor-impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah (Subang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Dini Nurul Hakim;

- Bahwa saksi kenal dengan ALI MUSI yaitu staf ekspor impor juga di PT Kwanglim Indah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kwanglim YH Indah (Subang) sejak tahun 2013 dengan jabatan saat ini sebagai staf ekspor dan impor.
- Bahwa tugas Saksi yaitu merencanakan jadwal importasi barang, melakukan transfer dokumen BC 2.3 (PIB TPB) dan pengurusan dokumen terkait importasi barang dengan vendor dan forwarder;
- Bahwa PT Kwanglim YH Indah bergerak di bidang usaha produksi gamen;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh ALI MUSI untuk membuat dokumen PT Kwanglim Indah diluar schedule impor PKB/PDKB PT Kwanglim Indah namun tidak ingat nama pemasok dan nomor pengajuannya;
- Bahwa waktu pembuatan dokumen tersebut, jos descriptionnya berbeda;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada ALI MUSI mengenai perbedaan tersebut dan ALI MUKSI menjelaskan untuk menyeimbangkan (balance) saldo laporan bulanan PT Kwanglim indah;
- Bahwa saksi dikasih uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh ALI MUKSI melalui transfer setelah membuat dokumen tersebut dan juga pernah ditransfer uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada pihak manajemen PT Kwanglim Indah mengenai pembuatan dokumen BC 2.3 diluar schedule karena diminta oleh ALI MUSI untuk tidak memberitahukan dan juga karena saksi dikasih uang oleh ALI MUSI;
- Bahwa saksi tahu bahwa dokumen BC 2.3 yang saksi buat dengan menggunakan PT Kwanglim Indah bukanlah barang milik PT Kwanglim Indah dan tidak akan masuk atau dibongkar di PT Kwanglim Indah (dibongkar di tempat lain);
- Bahwa saksi beberapa kali membuat dokumen di luar schedule PT Kwanglim Indah atas permintaan ALI MUSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengetahuinya;



5. Saksi Erwin Bahari ;

- Bahwa JEMI yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi ketika barang milik PT Winnerjaya Karya bermasalah.
- Bahwa saksi adalah manajer marketing di PT Winnerjaya Karya;
- Bahwa Direktur PT Winnerjaya Karya adalah saksi ALI UMAR (adik dari Bapak saksi);
- Bahwa PT Winnerjaya Karya adalah perusahaan distributor pakaian jadi yang mayoritasnya adalah celana;
- Bahwa permasalahan ini bermula dari PT Winnerjaya dapat order dari sebuah Departemen Store;
- Bahwa saksi kemudian mencari barang kain berupa blue jeans dari beberapa penjual di Shaoxing, Cina sebagai trading;
- Bahwa Saksi menemui Mr. RONG selaku pemilik dari salah satu pabrik kain di Shaoxing, Cina yang sudah menjadi langganan Saksi untuk beberapa kali pembelian;
- Bahwa saksi membeli sendiri kain tersebut di pabrik Cina dan pabrik di Cina tersebut menyanggupi barang dikirim ke Indonesia dengan fasilitas door to door;
- Fasilitas door to door artinya pengangkutan barang yang dibeli PT Winnerjaya diurus oleh pihak penjual;
- karena PT Winnerjaya Karya bukanlah merupakan perusahaan PKB/PDKB (tidak mempunyai ijin impor tekstil ke Indonesia) karena itulah dipinjam PT Kwanglim Indah yang merupakan PKB/PDKB untuk penerimaan kain yang dibeli oleh PT Winnerjaya tersebut akan tetapi tanpa sepengetahuan dari Direktur PT Kwanglim Indah;
- Bahwa saksi kemudian membeli barang dalam kontainer CCLU-6913396/40";
- Bahwa nilai pembelian barang tersebut adalah sekitar USD 100.000,- (seratus ribu dolar Amerika);
- Bahwa kain yang dibeli dari pabrik di Cina tersebut adalah kain untuk celana (jeans) dan belum dibayar lunas;
- Bahwa ternyata JEMI yang mengurus kontainer CCLU-6913396/40" milik PT Winnerjaya Karya di Indonesia karena saksi diberitahu oleh JEMI melalui telephone bahwa barang yang saksi pesan dalam kontainer CCLU-6913396/40" akan sampai dan meminta alamat pengiriman barang yang termuat dalam kontainer CCLU-6913396/40" tersebut;
- Bahwa saksi memberikan alamat pengiriman barang yaitu di Gudang Jalan Semut, Pluit, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menghubungi pihak gudang di Jalan Semut (HENDRIK) untuk menerima barang milik PT Winnerjaya Karya yang termuat dalam kontainer CCLU-6913396/40”;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi mendapat telephone bahwa kontainer CCLU-6913396/40” dan barang yang termuat dalam kontainer tersebut dibawa oleh pihak bea dan cukai;
- Bahwa saksi kemudian menelphone JEMI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa waktu itu JEMI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi sebagai pihak yang akan menyelesaikan permasalahan barang PT Winnerjaya Karya dalam kontainer CCLU-6913396/40” yang ditahan oleh pihak bea dan cukai akan tetapi ternyata tidak bisa diselesaikan juga sampai permasalahan ini dibawa ke persidangan;
- Bahwa kerugian yang telah dialami oleh PT Winner Jaya Karya (biaya yang telah dikeluarkan PT Winnerjaya Karya) adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Terdakwa setelah ada permasalahan kain milik PT Winnerjaya yang ditegah oleh pihak bea dan cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ali Umar ;

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama di PT Winner Jaya Karya sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT Winner Jaya Karya adalah perusahaan bergerak yang bergerak di bidang garmen (impor pakaian jadi);
- Bahwa barang produksi PT Winner Jaya Karya berupa pakaian jadi dijual ke departemen store seperti Matahari, Ramayana, Carrefour dan lain-lain dengan merek DORS, ALEXANDER, FINSON dan merek lainnya;
- Bahwa benar ada order ke PT Winner Jaya yaitu order pembuatan pakaian jadi dari PT Matahari Departmen Store.
- Bahwa kemudian saksi ALI UMAR menyerahkan order yang diperoleh PT Winner Karya Jaya dari PT Matahari Departemen Store tersebut kepada saksi ERWIN BAHARI (Manager Marketing PT Winner Karya Jaya) untuk menyediakan bahan baku kain yang akan dibuatkan pakaian dan saksi ERWIN BAHARI pun menyanggupinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan kain kepada ERWIN BAHARI karena ada order dari salah satu Departemen Store (disuruh mencari jeans dan kain lainnya);
- Bahwa saksi ERWIN BAHARI adalah keponakan Saksi. ERWIN BAHARI merupakan anak dari abang Saksi;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2015, saksi ERWIN BAHARI datang ke kantor PT Winner Jaya Karya dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi ERWIN memasukkan barang dan waktu pembongkaran di Gudang Jalan Semut nomor 53/59, Pluit, Jakarta Utara ada petugas bea dan cukai datang menarik barang tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembelian kain untuk bahan baku produksi pakaian jadi di PT Winner Jaya Karya adalah Saksi dan RUDI HAMIDI untuk kain yang Saksi beli dari local (dalam negeri), sementara untuk pesanan dengan bahan baku berupa kain impor biasanya Saksi tawarkan kepada saksi ERWIN BAHARI untuk pengerjaannya';
- Bahwa kain yang saksi pesan tersebut dibeli saksi ERWIN dari Cina dan dimuat dalam kontainer CCLU-6913396/40" sebanyak 1.096 Roll Kain (Fabrics) = 145.366 yards berbagai macam motif;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk melakukan importasi tekstil ke Indonesia diperlukan ijin impor.
- bahwa PT Winner Jaya Karya pernah melakukan importasi tekstil ke Indonesia sekitar sepuluh tahun yang lalu dan memiliki izin impor untuk hal tersebut akan tetapi Saksi diberitahukan oleh orang yang Saksi mintakan bantuan untuk mengurus impor jauh sebelum importasi yang menjadi permasalahan ini bahwasanya karena aturan baru ijin impor Saksi menjadi kurang lengkap dan tidak bisa digunakan;
- bahwa PT Winnerjaya terakhir kali mengimpor kain sekitar 10 tahun yang lalu;
- bahwa PT Winnerjaya belum membayar lunas atas pembelian kain sebanyak 1.096 Roll Kain (Fabrics) = 145.366 yards berbagai macam motif (baru membayar uang DP sebesar Rp.200.000.000,-);
- bahwa harga keseluruhan dari kain tersebut sekitar kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- bahwa menurut info, kain sebanyak 1.096 Roll Kain (Fabrics) = 145.366 yards berbagai macam motif milik PT Winnerjaya Karya ditahan oleh pihak bea dan cukai karena isinya tidak sesuai dengan dokumen dan dibongkar bukan pada tempatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak Supplier karena semuanya telah Saksi serahkan kepada ERWIN BAHARI. Adapun apabila terdapat Purchase

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Order (PO) kepada Supplier di luar negeri yang membuatkan PO tersebut adalah ERWIN BAHARI;

- bahwa saksi tidak tahu mengenai PT Kwanglim Indah dan tidak pernah juga berhubungan dengan JEMI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum membacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang tidak dapat dihadirkan karena terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Purwakarta, dimana atas permohonan tersebut terdakwa tidak keberatan, yang keterangannya didalam BAP Kepolisian tidak disumpah, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

7. Saksi Ali Musi Faksi Alias Ali;

- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani pidana penjara karena perkara bea dan cukai bersama-sama dengan terdakwa di Purwakarta;
- Bahwa Saksi memiliki riwayat bekerja di PKB/PDKB PT. Daenong Global tahun 2011. Saksi bekerja di PT. Eko di Purwakarta tahun 2014 s.d. bulan Juli 2014;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kwanglim YH Indah di Subang dari bulan Akhir Agustus 2014 s.d sekarang;
- Bahwa PT. Kwanglim YH Indah adalah perusahaan yang memproduksi garment dan beralamat di Jl. Raya Pagaden Subang RT 018/06, Desa Gembor, Pagaden, Subang, Jawa Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf Exim PT. Kwanglim YH Indah mengurus perizinan subkontrak serta izin lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kawasan berikat di kantor Bea Cukai, membuat dan mengurus dokumen BC 2.3 dan BC 2.5;
- Bahwa PT. Kwanglim YH Indah memiliki fasilitas kawasan berikat (KB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2177/KM.4/2014 tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2321/KM.04/2011 tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT. Kwanglim YH Indah yang berlokasi di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT 18/06, Gembor, Pagaden, Subang, Jawa Barat;
- Bahwa yang mendapatkan kewenangan untuk mengakses modul aplikasi BC 2.3 di PT. Kwanglim YH Indah adalah Saksi dan saksi Dini yang tugasnya membuat dokumen BC 2.3. Modul aplikasi BC 2.3 diinstal di komputer bagian Exim PT. Kwanglim YH Indah, dan di komputer tersebut terdapat password.yang hanya diketahui oleh bagian exim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah (Subang) dibuat oleh Saksi sendiri, Saksi menyiapkan data untuk BC 2.3 tersebut pada tanggal 03 Oktober 2015.
- Bahwa dokumen yang memuat nomor kontainer ukuran 40" nomor kontainer CCLU 6913396 merupakan dokumen impor BC 2.3 atas nama PT. Kwang Lim YH Indah dan kolom perandatanganan tertera nama Otok Biyantoro;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di BC 2.3 tersebut bukan tanda tangan OTOK BIYANTORO karena Saksi mengirimkan BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 tersebut via email kepada ANIS alias EKO alias BAROTO (Terdakwa);
- Bahwa saksi Dini yang melakukan komunikasi via PDE sampai dengan mendapatkan nomor pendaftaran dan SPPB;
- Bahwa Saksi mendapatkan B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 dari Terdakwa ANIS als. EKO als. BAROTO via email, sedangkan invoice dan packing list nomor Inv.ST12409 tanggal 24 September 2015 Saksi buat sendiri berdasarkan data dari B/L tersebut, sedangkan harga pada invoice sesuai data yang diberikan Terdakwa ANIS als. EKO als. BAROTO via telpon;
- Bahwa Saksi membuat dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 sesuai order dan perintah dari Terdakwa ANIS alias EKO alias BAROTO;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada saksi OTOK BIYANTORO selaku Direktur dan atasan di PT. Kwanglim YH Indah bahwa Saksi akan membuat dokumen BC 2.3 dengan data B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015, dan invoice dan packing list nomor Inv.ST12409 tanggal 24 September 2015;
- Bahwa kurang lebih sejak Desember 2014 sudah ada 80 shipment kontainer 40" sesuai order dari Terdakwa ANIS als. EKO als. BAROTO;
- Bahwa Saksi mengirim email yang berisi BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB kepada Terdakwa ANIS als. EKO als. BAROTO, dokumen BC 2.3 tersebut tidak ditandatangani dan tidak distempel perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana tujuan sebenarnya pengiriman barang impor dengan kontainer nomor CCLU 6913396 pada tanggal 07 Oktober 2015. Yang Saksi ketahui atas kontainer tersebut tidak akan masuk dan dibongkar di PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah tetapi tujuannya kemana Saksi tidak tahu (karena barang tersebut bukan milik PT Kwanglim Indah melainkan milik PT Winnerjaya Karya dan PT Kwanglim diakai karena terdaftar sebagai PKB/PDKB);
- Bahwa Saksi membuat dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah (Subang) padahal Saksi mengetahui atas

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang diberitahukan dalam dokumen BC 2.3 tersebut tidak ditujukan ke PT. Kwanglim YH Indah (Subang) karena Saksi memang membutuhkan uang dan Terdakwa ANIS als. EKO als.BAROTO menawarkan imbalan uang yang menarik;

- Bahwa saksi DINI mengetahui bahwa atas draft BC 2.3 dengan nomor aju 000000-001198-20151003-001251 yang Saudara minta untuk ditransfer via PDE bukan order PT. Kwanglim YH Indah dan atas barang yang diberitahukan di dokumen BC 2.3 tersebut tidak akan masuk dan tidak dibongkar di PT. Kwanglim YH Indah melainkan dibongkar di tempat lain;
- Bahwa untuk order atas dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 Saksi belum memberikan imbalan karena uang jasa belum dibayarkan, tetapi untuk order-order sebelumnya biasanya Saksi memberi Rp 10.000.000,- per bulan kepada saksi DINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli Sriyono, B.Sc., S.E., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari tahun 1972 sampai dengan 1995 dan telah mengikuti pendidikan dan latihan kedinasan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, Ahli bekerja sebagai dosen di Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta dan pernah beberapa kali memberikan keterangan Ahli Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat pendidikan Ahli :
 - Akademi Maritim Indonesia Jakarta / Akademi Ilmu Maritim Surakarta lulus tahun 1971.
 - Fakultas Ekonomi UNSURI Surabaya lulus tahun 1986.
 - Magister Manajemen Konsentrasi Keuangan pada STIM – LPMI Jakarta lulus tahun 2003.
- Bahwa Ahli memiliki riwayat pekerjaan sebagai berikut
 - Tahun 1972 diterima menjadi pegawai Bea Cukai dan ditempatkan di Kantor Wilayah Bea Cukai Makasar sampai dengan tahun 1973.
 - Tahun 1973 s.d. 1991 berpindah-pindah tempat tugas antara lain di Kantor Cabang Tk II Bea dan Cukai Geser Seram Timur Maluku, Kantor Inspeksi Bea Cukai Ambon, Kantor Cabang Tk II Bea Cukai Dobo Maluku, Kanwil Bea Cukai Surabaya, dan Kantor Bea Cukai Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1991 s.d. 1994 sebagai Kepala Seksi Pencegahan Penyelundupan pada Kantor Bea dan Cukai Jambi.
- Tahun 1994 s.d. 1995 sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Perkara pada Kantor Bea dan Cukai Kudus.
- Tahun 1995 s.d. 2007 sebagai Dosen pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Jakarta.
- Saat ini Ahli menjabat sebagai Dosen dengan jabatan Lektor pada Kopertis Wilayah III dipekerjakan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan menjadi dosen pada beberapa perguruan tinggi antara lain FE UI Depok, FISIP UI Depok, STAN Jakarta, Pusdiklat Bea dan Cukai Jakarta, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, dan STIM-LPMI Jakarta
- Bahwa Ahli menerangkan Peraturan di bidang kepabeanan yang mengatur tentang ekspor barang melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, yaitu :
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014.
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.
- Bahwa Tatakerja pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) diatur dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P-25/BC/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P-21/BC/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung Priok;
- Bahwa Ahli menjelaskan barang impor yang masih dalam pengawasan pabean adalah barang impor yang kewajiban pabeannya belum diselesaikan. Hal ini diatur dalam dalam penjelasan Pasal 102 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa Ahli menjelaskan barang impor yang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) termasuk dalam barang impor yang masih dalam pengawasan pabean karena masih terdapat

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pabean yang belum diselesaikan berupa Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang masih terutang.

- Bahwa Ahli menjelaskan contoh membongkar atau menimbun di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan yaitu barang dengan tujuan tempat penimbunan berikat A dibongkar atau ditimbun di luar tempat penimbunan berikat A. Hal ini diatur dalam dalam penjelasan Pasal 102 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa Ahli menjelaskan pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) adalah Pemberitahuan Pabean untuk Pemasukan Barang Impor dari Tempat Penimbunan Sementara ke:
 - a. Kawasan Berikat (KB);
 - b. Gudang Berikat (GB);
 - c. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB);
 - d. Toko Bebas Bea (TBB);
 - e. Tempat Lelang Berikat (TLB); atau
 - f. Kawasan Daur Ulang Berikat (KDUB).tujuan dapat diketahui dengan membandingkan angka yang tertera pada kotak tujuan dengan keterangannya yang terdapat pada kolom di lembar pertama dokumen BC 2.3. Alamat tujuan dapat diketahui dengan melihat alamat Importir / Pengusaha TPB pada kolom Data Pemberitahuan di lembar pertama dokumen BC 2.3. Hal ini diatur dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor.
- Bahwa Ahli menjelaskan jika seseorang membongkar barang yang telah keluar dari Kawasan Pabean, yang pengangkutannya dilindungi dengan dokumen pemberitahuan pabean berupa BC 2.3, di luar Tempat Penimbunan Berikat tujuan, perbuatan orang tersebut melanggar pasal 102 huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, karena orang/importir tersebut membongkar barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- Bahwa Ahli menyatakan perbuatan membongkar 1.096 Roll Kain (Fabrics) dalam petikemas nomor CCLU-6913396 /40' yang dilakukan di gudang yang beralamat di Gudang Pratama Jalan Semut No. 53/59 Sunda Kelapa, Jakarta Utara tersebut melanggar pasal 102 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 karena telah membongkar barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan (seharusnya

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibongkar di Jl. Raya Pagaden Subang RT018/RW06 Gembor Pagaden, Subang 41252 karena PT Kwanglim Indah terdaftar di Kawasan Pabean di Subang);

- Bahwa Ahli menyatakan potensi tidak terpungutnya pungutan negara di bidang Impor yaitu Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dari barang berupa 1.096 (seribu sembilan puluh enam) roll = 145.366 (seratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam) Yards Kain (fabrics) berbagai macam motif tersebut adalah sebesar Rp 1.960.563.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

II. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa **Anis Fuadi Alias Anis Alias Eko Alias Baroto** ;

- Bahwa Terdakwa memiliki riwayat pekerjaan sebagai pengusaha trucking bersama LUQMAN ANGGA MAULANA;
- Bahwa JEMI memberi order pengurusan pemasukan barang impor berupa tekstil kepada Terdakwa.
- Bahwa JEMI mengirim dokumen berupa Bill of Lading (B/L) nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 kepada Terdakwa melalui email;
- Bahwa email dari JEMI tersebut, oleh Terdakwa ANIS FUADI kemudian diteruskan kepada ALI MUSI FAKSI untuk dibuatkan dokumen impornya;
- Setelah itu ALI MUSI FAKSI mentransfer data B/L tersebut menggunakan modul BC 2.3 PT. Kwanglim YH Indah dan mendapat respon nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015;
- Setelah itu, ALI MUSI FAKSI mengirim dokumen BC 2.3 tersebut beserta invoice, packing list, SPPB, surat tugas, dan surat kuasa terkait kepada Terdakwa melalui email.
- Kemudian Terdakwa memberitahu SUPRIYANTO selaku freelance pengurus dokumen bahwa ada dokumen baru yang harus dilakukan pengurusan dokumen dicetak dan dikirimkan ke ALI MUSI FAKSI tersebut.
- Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada SUPRIYANTO untuk pengurusan pengambilan Delivery Order (DO), pembayaran biaya timbun, dan sebagainya sampai keluar tila untuk pengambilan petikemas ukuran 40 feet nomor CCLU 6913396.
- Kemudian SUPRIYANTO menyerahkan tila kepada AGUS SUHERI selaku anak buah Terdakwa. Setelah itu AGUS menyerahkan tila kepada ADE RESTIANA selaku sopir yang bekerja pada Terdakwa.
- Setelah itu ADE RESTIANA membawa truk nomor polisi B 9307 TEI untuk mengambil petikemas ukuran 40 feet nomor CCLU 6913396 sesuai tila yang diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUHERI. Ketika keluar gate ADE RESTIANA keluar gate UTPK Koja dan menerima dokumen impor terkait.

- Terdakwa mendapat perintah dari JEMI untuk membawa petikemas ukuran 40 feet nomor CCLU 6913396 tersebut ke Gudang Pratama Jalan Semut No. 53/59 Sunda Kelapa, Jakarta Utara untuk dilakukan pembongkaran;
- Kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada AGUS SUHERI dan AGUS SUHERI meneruskan pemberitahuan tersebut kepada ADE RESTIANA sehingga ADE RESTIANA membawa petikemas ukuran 40 feet nomor CCLU 6913396 beserta isinya tersebut ke Gudang Pratama Jalan Semut No. 53/59 Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
- Setelah tiba di Gudang Pratama Jalan Semut No. 53/59 Sunda Kelapa, Jakarta Utara, dilakukan pembongkaran atas barang yang dimuat dalam petikemas ukuran 40 feet nomor CCLU 6913396 tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk melakukan pengurusan pemasukan dan pengangkutan barang tersebut oleh JAMI;
- Berdasarkan pengalaman atas kegiatan serupa sebelumnya, JEMI selalu membayar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah kegiatan pembongkaran selesai dilakukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang yang diberitahukan dengan BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 yang dimuat dalam petikemas ukuran 40 feet nomor CCLU 6913396 bukan milik PT. Kwanglim YH Indah. Terdakwa tidak mengetahui pemilik aslinya tetapi barang tersebut adalah pesanan JEMI kepada Terdakwa untuk dilakukan pengurusan pemasukan dan pengangkutan barangnya;
- Bahwa ALI MUSI FAKSI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa PT. Kwanglim YH Indah bergerak di bidang garment dan mendapat fasilitas sebagai kawasan berikat;
- Bahwa Terdakwa memakai jasa ALI MUSI FAKSI untuk melakukan pengurusan dokumen impor barang dengan modul BC 2.3 milik PT. Kwanglim YH Indah dan membayar sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per kontainer kepada ALI MUSI FAKSI;
- Bahwa JEMI memerintahkan Terdakwa untuk membawa kontainer beserta isinya tersebut ke Gudang Pratama Jalan Semut No. 53/59 Sunda Kelapa, Jakarta Utara untuk dilakukan pembongkaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan JAMI sekarang dimana (DPO);
- Bahwa petikemas ukuran 40 feet nomor CCLU 6913396 tersebut dibongkar bukan di Subang karena bukan milik PT Kwanglim Indah. PT Kwanglim Indah hanya dipinjam karena PT Kwanglim merupakan PKB/PDKB;

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JEMI memberi order pengurusan pemasukan dan pengangkutan barang impor kepada Terdakwa sekitar 15 (lima belas) kali, masing-masing 1 (satu) kontainer;
- Selain JEMI, Terdakwa juga melakukan pengurusan pemasukan dan pengangkutan barang atas pesanan JOHNSON JOVIAL. Total pesanan JOHNSON JOVIAL yang telah Terdakwa kerjakan sekitar 40 (empat puluh) kontainer dengan biaya jasa sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per kontainer;

BARANG BUKTI :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truck Trailer merk Isuzu Giga nomor polisi B 9307 TEI beserta kelengkapannya berupa:
 - kunci Truck Trailer merk Isuzu Giga nomor polisi B 9307 TEI;
 - Surat Tilang Trailer merk Isuzu Giga nopol B 9037 TEI no register B1200971 dan surat jalan tertanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) buah container nomor CCLU6913396/40' beserta isinya berupa 1.096 Roll Kain (Fabrics) berbagai macam motif;
- 1 (satu) lembar asli Equipment Interchange Receipt (EIR) EIR Gate Out Jakarta International Container Terminal, Container nomor CCLU6913396, ETB 2015-10-05;
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065300 tanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065083 tanggal 05 Oktober 2015;
- 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065083 tanggal 05 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar copy Invoice & Packing List Shaoxing Tuning International Trading Corporation Nomor: ST2409 tanggal 24 September 2015;
- 1 (satu) lembar copy B/L Non-Negotiable Nomor: NGBJKT006268 a.n. Consignee PT. Kwanglim YH Indah, Place and Date Issue Ningbo 2015-09-24;
- 1 (satu) lembar copy attachment No.1 B/L Non-Negotiable Nomor: NGBJKT006268 kind of Packages: Description of Goods, 65% Cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Kwang Lim YH Indah Nomor: 153/KY/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 a.n. Otok Byantoro;

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengajuan Pengurusan Kepabeanaan PT. Kwang Lim YH Indah Ref. No.: KY/148/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar copy Permohonan Pinjaman Container PT. Kwanglim YH Indah tanpa nomor kepada PT. Zhonghai Indo Shipping tanggal 28 September 2015;
- 1 (satu) lembar copy Delivery Order Surat Perintah Penyerahan PT. Zhonghai Indo Shipping dengan consignee PT. Kwanglim YH Indah, BL Number NGBJKT006268.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki hubungan terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat Pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

FAKTA-FAKTA HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, ALI UMAR selaku Direktur Utama PT. Winner Karya Jaya mendapat order dari PT. Matahari Department Store untuk pembuatan pakaian jadi. Atas order tersebut ALI UMAR menyerahkan order kepada ERWIN BAHARI (manajer marketing PT. Winnerjaya Karya) untuk menyediakan bahan baku kain yang akan dibuatkan pakaian jadi pesanan PT. Matahari Department Store dan ERWIN BAHARI menyanggupi untuk menyediakan bahan baku kain tersebut;
- Bahwa benar, ERWIN BAHARI mencari kain berupa blue jeans terkait order yang diberikan ALI UMAR. ERWIN BAHARI menemui Mr. RONG selaku pemilik pabrik di Shaoxing China dan melakukan pembelian kain dari beberapa penjual di China;
- Bahwa benar, pada bulan Oktober 2015, ERWIN BAHARI dihubungi oleh JEMI alias JAMI yang menyampaikan bahwa barang berupa kain blue jeans tersebut akan sampai esok hari dan meminta alamat tujuan, ERWIN BAHARI kemudian memberi alamat tujuan yaitu Gudang Jalan Semut nomor 53/59, Pluit, Jakarta Utara yang merupakan gudang milik ALI UMAR selaku Direktur Utama PT. Winner Karya Jaya;
- Bahwa benar, JEMI alias JAMI adalah orang yang mengurus pengangkutan barang yang dibeli oleh ERWIN BAHARI dari Shaoxing, China hingga ke gudang yang ditunjuk ERWIN BAHARI yaitu Gudang Jalan Semut nomor 53/59, Pluit, Jakarta Utara;

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Untuk pengurusan dokumen impornya, JEMI meminta bantuan Terdakwa ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI menyatakan mengenal JAMI sekitar 5 (lima) tahun lalu dan telah beberapa kali menerima order pengurusan impor barang dari JEMI;
- Bahwa benar, untuk pengurusan pemasukan dan pengangkutan barang impor berupa tekstil tersebut, Terdakwa ANIS FUADI dijanjikan imbalan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per kontainer oleh JEMI;
- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan pemasukan dan pengangkutan barang impor tersebut, Terdakwa ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO memakai jasa ALI MUSI FAKSI (penuntutan terpisah) selaku Staff Impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah untuk melakukan pengurusan dokumen impor barang yang akan dimasukkan oleh ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO dengan imbalan untuk ALI MUSI FAKSI adalah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per kontainer;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI memakai jaksa ALI MUSI FAKSI karena Terdakwa ANIS FUADI tahu bahwa perusahaan dimana saksi ALI MUSI FAKSI bekerja yaitu PT Kwanglim Indah merupakan Kawasan Berikat (KB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2177.KM.4/2014 Tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor: 2321/KM.04/2011 Tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Kwanglim YH Indah yang berlokasi di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT 18/06 Gembor, Pagaden, Subang-Jawa Barat) sedangkan perusahaan PT Winerjaya Karya bukan merupakan PKB/PDKB;
- Bahwa benar, ALI MUSI FAKSI selaku staff Impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah menyiapkan draft BC 2.3 dengan nomor aju 000000-001198-20151003-001251 sesuai data dari B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 dan invoice serta packing list nomor Inv.ST2409 tanggal 24 September 2015 sembari menunggu nomor BC 1.1, setelah mendapat nomor BC 1.1 dari ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO selanjutnya ALI MUSI FAKSI menyuruh Sdri. DINI NURUL HAKIM alias DINI selaku staff impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah untuk melakukan transfer data draft BC 2.3 nomor aju 000000-001198-20151003-001251 dan mendapat respon nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB;
- Bahwa benar, ALI MUSI FAKSI memberikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan dokumen BC 2.3 ke pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO memberitahu SUPRYANTO yang kemudian mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB a.n. PT. Kwanglim YH Indah

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk dilakukan pengurusan pengambilan Delivery Order (DO), pembayaran biaya timbun, dan sebagainya sampai diterbitkan TILA;

- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI alias EKO alias BAROTO menghubungi AGUS SUHERI selaku operasional trucking dan memberi order untuk pengangkutan barang;
- Bahwa benar, AGUS SUHERI menghubungi ADE RESTIANA selaku sopir truck trailer yang mengangkut container CCLU 6913396 yang memuat barang yang diberitahukan dalam BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan menyerahkan dokumen berupa BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB a.n. PT. Kwanglim YH Indah, TILA dengan kertas kecil yang distaples satu set dengan TILA tersebut serta uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga surat jalan yang dibuat AGUS SUHERI dengan alamat tujuan Jl. Semut Ujung Gudang Pratama kepada ADE RESTIANA;
- Bahwa benar, Pembongkaran dilakukan di Gudang di Jalan Semut Sunda Kelapa Jakarta Utara bukan di daerah Subang, Jawa Barat tersebut memang disengaja karena kenyataannya 1.096 roll kain (Fabrics) = 145.336 yards berbagai macam motif yang dimuat dalam container nomor CCLU6913396/40' bukanlah merupakan barang milik PT Kwanglim Indah dan tanpa diketahui oleh Direktur PT Kwanglim Indah perusahaan mereka dipakai oleh Terdakwa dengan bekerjasama sama dengan ALI MUSI FAKSI;
- Bahwa benar, terungkapnya perbuatan pemberian dokumen menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan tersebut berdasarkan informasi intelijen yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok bahwa ada dugaan container nomor CCLU6913396/40' berbeda jenis barang yang diberitahukan di dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dengan fisik barang;
- Bahwa benar, Informasi intelijen tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala bidang P2 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok dan Kepala bidang P2 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Perintah Kepala Bidang P2 (Penindakan dan Penyidikan) Nomor: 94/KPU.01/BD.09/2015 Tanggal 06 Oktober 2015 yang memerintahkan Tim Operasi Pemantauan dan Suveillance untuk melakukan pemantauan dan mengikuti truck trailer dengan No.Polisi: B 9307 TEI yang mengangkat container nomor CCLU6913396/40' yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok dan ternyata truck trailer dengan No.Polisi: B 9307 TEI yang mengangkat container nomor CCLU6913396/40' menuju ke Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara dan melakukan pembongkaran terhadap isi barang yang ada di dalam container nomor CCLU6913396/40';

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Ketika container nomor CCLU6913396/40' yang diangkut dengan menggunakan truck trailer dengan No.Polisi: B 9307 TEI sedang melakukan pembongkaran, Tim Operasi Pemantauan dan Suveillance kemudian melakukan penegahan terhadap container tersebut lalu melakukan pencacahan terhadap barang yang dimuat dalam container nomor CCLU6913396/40';
- Bahwa benar, dari hasil pencacahan terhadap container (peti kemas) nomor CCLU 6913396 yang dilakukan oleh Tim Operasi Pemantauan dan Suveillance dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok (diantaranya saksi IMAM TAUFIK dan saksi M. HANUNG KESUMA JAYA), ternyata container (peti kemas) nomor CCLU 6913396 berisikan 1096 (seribu sembilan puluh enam) roll = 145.366 (seratus empat puluh lima tiga ratus enam puluh enam) yards kain (fabrics) berbagai macam motif bukan bukan berisikan 1096 roll 65% cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics atau Tekstil sebagaimana termuat dalam dokumen pabean (dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 sehingga terdapat perbedaan nama dan jenis barang dalam dokumen BC 2.3 dengan barang yang ditemukan dalam container tersebut;
- Bahwa benar, kemudian, container (peti kemas) nomor CCLU 6913396 tersebut dilakukan penegahan dan penyegelan oleh Tim Operasi Pemantauan dan Suveillance dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok;
- Bahwa benar, selain terdapat perbedaan nama dan jenis barang dalam dokumen BC 2.3 dengan nama dan jenis barang pada kenyataannya, ternyata container nomor CCLU6913396/40' yang diangkut oleh truck trailer dengan No.Polisi: B 9307 TEI yang termuat dalam dokumen BC 2.3 an. PT Kwanglim Indah tersebut, dibongkar di Gudang Jalan Semut, Pluit, Jakarta Utara padahal PT Kwanglim Indah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2177.KM.4/2014 Tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor: 2321/KM.04/2011 Tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Kwanglim YH Indah yang berlokasi di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT 18/06 Gembor, Pagaden, Subang-Jawa Barat) sehingga seharusnya container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' yang diangkut menggunakan truck trailer dengan No.Polisi B 9307 TEI diantar dan dibongkar di Subang-Jawa Barat sesuai dengan dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 bukan di Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara;
- Bahwa benar, pembongkaran container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' yang diangkut menggunakan truck trailer dengan No.Polisi B 9307 TEI di Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara atas petunjuk dari Terdakwa ANIS

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO kepada ADE RESTIANA selaku sopir trailer tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI mengatakan, memerintahkan pembongkaran container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' yang diangkut menggunakan truck trailer dengan No.Polisi B 9307 TEI di Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara atas perintah dari JEMI (belum tertangkap) yang mana JEMI diperintahkan dan diberikan alamat pengiriman barang yang termuat dalam container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' ke Gudang Pratama oleh saksi ERWIN BAHARI (manajer marketing PT Winnerjaya Karya);
- Bahwa benar, 1096 (seribu sembilan puluh enam) roll = 145.366 (seratus empat puluh lima tiga ratus enam puluh enam) yards kain (fabrics) berbagai macam motif tersebut bukan milik PT Kwanglim Indah, melainkan milik PT Winnerjaya Karya;
- Bahwa benar, JEMI alias JAMI adalah orang yang mengurus pengangkutan barang yang dibeli oleh ERWIN BAHARI dari Shaoxing, China hingga ke gudang yang ditunjuk ERWIN BAHARI yaitu Gudang Jalan Semut nomor 53/59, Pluit, Jakarta Utara;
- Bahwa benar, untuk pengurusan dokumen impornya, JEMI meminta bantuan Terdakwa ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI menyatakan mengenal JAMI sekitar 5 (lima) tahun lalu dan telah beberapa kali menerima order pengurusan impor barang dari JEMI;
- Bahwa benar untuk pengurusan pemasukan dan pengangkutan barang impor berupa tekstil tersebut, Terdakwa ANIS FUADI dijanjikan imbalan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per kontainer oleh JEMI;
- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan pemasukan dan pengangkutan barang impor tersebut, Terdakwa ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO memakai jasa ALI MUSI FAKSI (penuntutan terpisah) selaku Staff Impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah untuk melakukan pengurusan dokumen impor barang yang akan dimasukan oleh ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO dengan imbalan untuk ALI MUSI FAKSI adalah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per kontainer;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI memakai jaksa ALI MUSI FAKSI karena Terdakwa ANIS FUADI tahu bahwa perusahaan dimana saksi ALI MUSI FAKSI bekerja yaitu PT Kwanglim Indah merupakan Kawasan Berikat (KB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2177/KM.4/2014 Tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor: 2321/KM.04/2011 Tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Kwanglim YH Indah yang berlokasi di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT 18/06 Gembor,

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaden, Subang-Jawa Barat) sedangkan perusahaan PT Winerjaya Karya bukan merupakan PKB/PDKB;

- Bahwa benar, ALI MUSI FAKSI selaku staff Impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah menyiapkan draft BC 2.3 dengan nomor aju 000000-001198-20151003-001251 sesuai data dari B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 dan invoice serta packing list nomor Inv.ST2409 tanggal 24 September 2015 sembari menunggu nomor BC 1.1, setelah mendapat nomor BC 1.1 dari ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO selanjutnya ALI MUSI FAKSI menyuruh Sdri. DINI NURUL HAKIM alias DINI selaku staff impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah untuk melakukan transfer data draft BC 2.3 nomor aju 000000-001198-20151003-001251 dan mendapat respon nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB;
- Bahwa benar ALI MUSI FAKSI memberikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan dokumen BC 2.3 ke pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO memberitahu SUPRIYANTO yang kemudian mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB a.n. PT. Kwanglim YH Indah serta menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk dilakukan pengurusan pengambilan Delivery Order (DO), pembayaran biaya timbun, dan sebagainya sampai diterbitkan TILA;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI alias EKO alias BAROTO menghubungi AGUS SUHERI selaku operasional trucking dan memberi order untuk pengangkutan barang;
- Bahwa benar, AGUS SUHERI menghubungi ADE RESTIANA selaku sopir truck trailer yang mengangkut container CCLU 6913396 yang memuat barang yang diberitahukan dalam BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan menyerahkan dokumen berupa BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB a.n. PT. Kwanglim YH Indah, TILA dengan kertas kecil yang distaples satu set dengan TILA tersebut serta uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga surat jalan yang dibuat AGUS SUHERI dengan alamat tujuan Jl. Semut Ujung Gudang Pratama kepada ADE RESTIANA;
- Bahwa benar, Pembongkaran dilakukan di Gudang di Jalan Semut Sunda Kelapa Jakarta Utara bukan di daerah Subang, Jawa Barat tersebut memang disengaja karena kenyataannya 1.096 roll kain (Fabrics) = 145.336 yards berbagai macam motif yang dimuat dalam container nomor CCLU6913396/40' bukanlah merupakan barang milik PT Kwanglim Indah dan tanpa diketahui oleh Direktur PT Kwanglim Indah perusahaan mereka dipakai oleh Terdakwa dengan bekerjasama sama dengan ALI MUSI FAKSI
- Bahwa benar, saksi OTOK BYANTORO selaku Direktur PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah menyatakan tanda tangan yang tertera dalam BC 2.3 nomor pendaftaran 065083

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PT. Kwanglim YH Indah bukan merupakan tanda tangannya dan telah dikonfirmasi kepada HUR MYEON YOUNG, OTOK BYANTORO dan CHEOL WOO LEE mengenai dokumen BC 2.3 yang mendapat nomor pendaftaran dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PT. Kwanglim YH Indah (Subang) yang menerangkan bahwa dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PT. Kwanglim YH Indah (Subang) disubmit tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan PT. Kwanglim YH Indah;

- Bahwa benar, SRIYONO, B.Sc, SE, MM selaku ahli kepabeanaan menyatakan atas barang impor yang berasal dari kawasan pabeaan dengan tujuan ke Tempat Penimbunan Berikat merupakan barang yang masih dalam pengawasan pabeaan karena masih terdapat kewajiban pabeaan yang belum diselesaikan berupa Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang masih terutang;
- Bahwa benar, SRIYONO, B.Sc, SE, MM selaku ahli kepabeanaan menyatakan bahwa potensi tidak terpungutnya pungutan Negara di bidang impor (Bea Masuk, dan PDRI) dari barang berupa 1.096 Roll = 145.366 Yards Fabric yang diberitahukan dengan dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PT. Kwanglim YH Indah yang dimuat dalam petikemas 40 feet CCLU 6913396 diangkut Trailer merk Isuzu Giga nopol B 9307 TEI adalah sebesar Rp 1.960.563.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 102 huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan di atas, yaitu dakwaan Keduamelanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah mengacu pada semua orang selaku subyek hukum, yaitu pengemban hak dan kewajiban, baik sebagai subyek hukum pribadi ataupun subyek hukum badan, yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini sehingga tidak salah orang, dan orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Anis Fuadi Alias Anis Alias Eko Alias Baroto** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utarayang identitasnya tertera sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ternyata dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani karena Terdakwa dapat menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan” ;

Menimbang, Pengertian Pemberitahuan Pabean sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah “pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang”. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) merupakan Pemberitahuan Pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Nomor : 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean;

Berdasarkan penjelasan Pasal 103 huruf a UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang dimaksud dokumen pabean yang palsu atau dipalsukan adalah :

- a. Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak, atau
- b. Dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, dalam persidangan terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan adalah dalam hal ini dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah (Subang);
- Bahwa benar, Dalam dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah (Subang) disebutkan nama dan jenis barang adalah 1096 roll 65% cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics atau Tekstil;
- Bahwa benar, Pengeluaran barang impor berupa 1096 roll 65% cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics atau Tekstil yang tercatat dalam dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah tersebut dimuat dalam container (peti kemas) nomor CCLU 6913396 dari kawasan pabean menggunakan dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah (Subang);
- Bahwa benar, setelah ketika dilakukan pencacahan terhadap container (peti kemas) nomor CCLU 6913396 oleh Tim Operasi Pemantauan dan Sveillance dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok (diantaranya saksi IMAM TAUFIK dan saksi M. HANUNG KESUMA JAYA) berisikan 1096 (seribu sembilan puluh enam) roll = 145.366 (seratus empat puluh lima tiga ratus enam puluh enam) yards kain (fabrics) berbagai macam motif (terdapat perbedaan nama dan jenis barang dalam dokumen BC 2.3 dengan barang yang ditemukan dalam container tersebut);
- Bahwa benar, kemudian, container (peti kemas) nomor CCLU 6913396 tersebut dilakukan penegahan dan penyegelan oleh Tim Operasi Pemantauan dan Sveillance dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok;
- Bahwa benar, penegahan terhadap peti kemas 40 feet CCLU 6913396 oleh Tim Operasi Pemantauan dan Sveillance dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok tersebut dilakukan atas Surat Perintah Kepala Bidang

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2 (Penindakan dan Penyidikan) Nomor: 94/KPU.01/BD.09/2015 Tanggal 06 Oktober 2015 berdasarkan informasi intelijen bahwa ada dugaan container nomor CCLU6913396/40' berbeda jenis barang yang diberitahukan di dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dengan fisik barang;

- Bahwa benar, Surat Perintah tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Operasi Pemantauan dan Suveillance dengan melakukan pemantauan dan mengikuti truck trailer dengan No.Polisi: B 9307 TEI yang mengangkat container nomor CCLU6913396/40' yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok dan ternyata truck trailer dengan No.Polisi: B 9307 TEI yang mengangkat container nomor CCLU6913396/40' menuju ke Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara dan melakukan pembongkaran terhadap isi barang yang ada di dalam container nomor CCLU6913396/40';
- Bahwa benar, selain terdapat perbedaan nama dan jenis barang dalam dokumen BC 2.3 dengan nama dan jenis barang pada kenyataannya, ternyata container nomor CCLU6913396/40' yang diangkut oleh truck trailer dengan No.Polisi: B 9307 TEI yang termuat dalam dokumen BC 2.3 an. PT Kwanglim Indah tersebut, dibongkar di Gudang Jalan Semut, Pluit, Jakarta Utara padahal PT Kwanglim Indah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2177.KM.4/2014 Tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor: 2321/KM.04/2011 Tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Kwanglim YH Indah yang berlokasi di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT 18/06 Gembor, Pagaden, Subang-Jawa Barat) sehingga seharusnya container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' yang diangkut menggunakan truck trailer dengan No.Polisi B 9307 TEI diantar dan dibongkar di Subang-Jawa Barat sesuai dengan dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 bukan di Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara;
- Bahwa benar, pembongkaran container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' yang diangkut menggunakan truck trailer dengan No.Polisi B 9307 TEI di Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara atas petunjuk dari Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO kepada Sdr.ADE RESTIANA selaku sopir trailer tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI mengatakan, memerintahkan pembongkaran container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' yang diangkut menggunakan truck trailer dengan No.Polisi B 9307 TEI di Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara atas perintah dari JEMI (belum tertangkap) yang mana JEMI diperintahkan dan diberikan alamat pengiriman barang yang termuat dalam container

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peti kemas) nomor CCLU6913396/40' ke Gudang Pratama oleh saksi ERWIN BAHARI (manajer marketing PT Winnerjaya Karya)

- Bahwa benar, ternyata, 1096 (seribu sembilan puluh enam) roll = 145.366 (seratus empat puluh lima tiga ratus enam puluh enam) yards kain (fabrics) berbagai macam motif tersebut bukan milik PT Kwanglim Indah, melainkan milik PT Winnerjaya Karya;
- Bahwa benar, pada mulanya Sdr. ALI UMAR selaku Direktur Utama PT. Winner Karya Jaya mendapat order dari PT. Matahari Department Store untuk pembuatan pakaian jadi. Atas order tersebut Sdr. ALI UMAR menyerahkan order kepada Sdr. ERWIN BAHARI untuk menyediakan bahan baku kain yang akan dibuatkan pakaian jadi pesanan PT. Matahari Department Store dan Sdr. ERWIN BAHARI menyanggupi untuk menyediakan bahan baku kain tersebut;
- Bahwa benar, ERWIN BAHARI mencari kain berupa blue jeans terkait order yang diberikan Sdr. ALI UMAR. Sdr. ERWIN BAHARI menemui Mr. RONG selaku pemilik pabrik di Shaoxing China dan melakukan pembelian kain dari beberapa penjual di China;
- Bahwa benar, pada bulan Oktober 2015, Sdr. ERWIN BAHARI dihubungi oleh Sdr. JEMI alias JAMI yang menyampaikan bahwa barang berupa kain blue jeans tersebut akan sampai esok hari dan meminta alamat tujuan, Sdr. ERWIN BAHARI kemudian memberi alamat tujuan yaitu Gudang Jalan Semut nomor 53/59, Pluit, Jakarta Utara yang merupakan gudang milik Sdr. ALI UMAR selaku Direktur Utama PT. Winner Karya Jaya;
- Bahwa benar, JEMI alias JAMI adalah orang yang mengurus pengangkutan barang yang dibeli oleh Sdr. ERWIN BAHARI dari Shaoxing, China hingga ke gudang yang ditunjuk Sdr. ERWIN BAHARI yaitu Gudang Jalan Semut nomor 53/59, Pluit, Jakarta Utara;
- Bahwa benar, Untuk pengurusan dokumen impornya, JEMI meminta bantuan Terdakwa ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI menyatakan mengenal Sdr. JAMI sekitar 5 (lima) tahun lalu dan telah beberapa kali menerima order pengurusan impor barang dari JEMI;
- Bahwa benar, untuk pengurusan pemasukan dan pengangkutan barang impor berupa tekstil tersebut, Terdakwa ANIS FUADI dijanjikan imbalan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per kontainer oleh JEMI;
- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan pemasukan dan pengangkutan barang impor tersebut, Terdakwa ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO memakai jasa Sdr. ALI MUSI FAKSI (penuntutan terpisah) selaku Staff Impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah untuk melakukan pengurusan dokumen impor barang yang akan

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan oleh Sdr. ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO dengan imbalan untuk Sdr. ALI MUSI FAKSI adalah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per kontainer;

- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI memakai jaksa Sdr. ALI MUSI FAKSI karena Terdakwa ANIS FUADI tahu bahwa perusahaan dimana saksi ALI MUSI FAKSI bekerja yaitu PT Kwanglim Indah merupakan Kawasan Berikat (KB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2177/KM.4/2014 Tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor: 2321/KM.04/2011 Tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Kwanglim YH Indah yang berlokasi di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT 18/06 Gembor, Pagaden, Subang-Jawa Barat) sedangkan perusahaan PT Winerjaya Karya bukan merupakan PKB/PDKB;
- Bahwa benar, ALI MUSI FAKSI selaku staff Impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah menyiapkan draft BC 2.3 dengan nomor aju 000000-001198-20151003-001251 sesuai data dari B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 dan invoice serta packing list nomor Inv.ST2409 tanggal 24 September 2015 sembari menunggu nomor BC 1.1, setelah mendapat nomor BC 1.1 dari Sdr. ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO selanjutnya Sdr. ALI MUSI FAKSI menyuruh Sdr. DINI NURUL HAKIM alias DINI selaku staff impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah untuk melakukan transfer data draft BC 2.3 nomor aju 000000-001198-20151003-001251 dan mendapat respon nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB;
- Bahwa benar, ALI MUSI FAKSI memberikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan dokumen BC 2.3 ke pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO memberitahu Sdr. SUPRIYANTO yang kemudian mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB a.n. PT. Kwanglim YH Indah serta menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk dilakukan pengurusan pengambilan Delivery Order (DO), pembayaran biaya timbun, dan sebagainya sampai diterbitkan TILA;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI alias EKO alias BAROTO menghubungi Sdr. AGUS SUHERI selaku operasional trucking dan memberi order untuk pengangkutan barang;
- Bahwa benar, AGUS SUHERI menghubungi Sdr. ADE RESTIANA selaku sopir truck trailer yang mengangkut container CCLU 6913396 yang memuat barang yang diberitahukan dalam BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan menyerahkan dokumen berupa BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober

Halaman 39 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan SPPB a.n. PT. Kwanglim YH Indah, TILA dengan kertas kecil yang distaples satu set dengan TILA tersebut serta uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga surat jalan yang dibuat Sdr. AGUS SUHERI dengan alamat tujuan Jl. Semut Ujung Gudang Pratama kepada Sdr. ADE RESTIANA;

- Bahwa benar, Pembongkaran dilakukan di Gudang di Jalan Semut Sunda Kelapa Jakarta Utara bukan di daerah Subang, Jawa Barat tersebut memang disengaja karena kenyataannya 1.096 roll kain (Fabrics) = 145.336 yards berbagai macam motif yang dimuat dalam container nomor CCLU6913396/40' bukanlah merupakan barang milik PT Kwanglim Indah dan tanpa diketahui oleh Direktur PT Kwanglim Indah perusahaan mereka dipakai oleh Terdakwa dengan bekerjasama sama dengan Sdr. ALI MUSI FAKSI
- Bahwa benar, saksi OTOK BYANTORO selaku Direktur PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah menyatakan tanda tangan yang tertera dalam BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PT. Kwanglim YH Indah bukan merupakan tanda tangannya dan telah dikonfirmasi kepada Sdr. HUR MYEON YOUNG, Sdr. OTOK BYANTORO dan Sdr. CHEOL WOO LEE mengenai dokumen BC 2.3 yang mendapat nomor pendaftaran dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PT. Kwanglim YH Indah (Subang) yang menerangkan bahwa dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PT. Kwanglim YH Indah (Subang) disubmit tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan PT. Kwanglim YH Indah;
- Bahwa benar, SRIYONO, B.Sc, SE, MM selaku ahli kepabeanan menyatakan atas barang impor yang berasal dari kawasan pabean dengan tujuan ke Tempat Penimbunan Berikat merupakan barang yang masih dalam pengawasan pabean karena masih terdapat kewajiban pabean yang belum diselesaikan berupa Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang masih terutang;
- Bahwa benar, SRIYONO, B.Sc, SE, MM selaku ahli kepabeanan menyatakan bahwa potensi tidak terpungutnya pungutan Negara di bidang impor (Bea Masuk, dan PDRI) dari barang berupa 1.096 Roll = 145.366 Yards Fabric yang diberitahukan dengan dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PT. Kwanglim YH Indah yang dimuat dalam petikemas 40 feet CCLU 6913396 diangkut Trailer merk Isuzu Giga nopol B 9307 TEI adalah sebesar Rp 1.960.563.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan ;

- Bahwa benar, selain terdapat perbedaan nama dan jenis barang dalam dokumen BC 2.3 dengan nama dan jenis barang pada kenyataannya, ternyata container nomor CCLU6913396/40' yang diangkut oleh truck trailer dengan No.Polisi: B 9307 TEI yang termuat dalam dokumen BC 2.3 an. PT Kwanglim Indah tersebut, dibongkar di Gudang

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Semut, Pluit, Jakarta Utara padahal PT Kwanglim Indah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2177.KM.4/2014 Tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor: 2321/KM.04/2011 Tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Kwanglim YH Indah yang berlokasi di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT 18/06 Gembor, Pagaden, Subang-Jawa Barat) sehingga seharusnya container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' yang diangkut menggunakan truck trailer dengan No.Polisi B 9307 TEI diantar dan dibongkar di Subang-Jawa Barat sesuai dengan dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 bukan di Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara;

- Bahwa benar, pembongkaran container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' yang diangkut menggunakan truck trailer dengan No.Polisi B 9307 TEI di Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara atas petunjuk dari Terdakwa ANIS FUADI als. ANIS als. EKO als. BAROTO kepada Sdr.ADE RESTIANA selaku sopir trailer tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI mengatakan, memerintahkan pembongkaran container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' yang diangkut menggunakan truck trailer dengan No.Polisi B 9307 TEI di Gudang Pratama Jalan Semut No.53/59 Sunda Kelapa Jakarta Utara atas perintah dari JEMI (belum tertangkap) yang mana JEMI diperintahkan dan diberikan alamat pengiriman barang yang termuat dalam container (peti kemas) nomor CCLU6913396/40' ke Gudang Pratama oleh saksi ERWIN BAHARI (manajer marketing PT Winnerjaya Karya)
- Bahwa benar, ternyata, 1096 (seribu sembilan puluh enam) roll = 145.366 (seratus empat puluh lima tiga ratus enam puluh enam) yards kain (fabrics) berbagai macam motif tersebut bukan milik PT Kwanglim Indah, melainkan milik PT Winnerjaya Karya;
- Bahwa benar, JEMI alias JAMI adalah orang yang mengurus pengangkutan barang yang dibeli oleh Sdr. ERWIN BAHARI dari Shaoxing, China hingga ke gudang yang ditunjuk Sdr. ERWIN BAHARI yaitu Gudang Jalan Semut nomor 53/59, Pluit, Jakarta Utara;
- Bahwa benar, Untuk pengurusan dokumen impornya, JEMI meminta bantuan Terdakwa ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI menyatakan mengenal Sdr. JAMI sekitar 5 (lima) tahun lalu dan telah beberapa kali menerima order pengurusan impor barang dari JEMI;
- Bahwa benar, untuk pengurusan pemasukan dan pengangkutan barang impor berupa tekstil tersebut, Terdakwa ANIS FUADI dijanjikan imbalan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per kontainer oleh JEMI;

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI memakai jasa Sdr.ALI MUSI FAKSI karena Terdakwa ANIS FUADI tahu bahwa perusahaan dimana saksi ALI MUSI FAKSI bekerja yaitu PT Kwanglim Indah merupakan Kawasan Berikat (KB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2177.KM.4/2014 Tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor: 2321/KM.04/2011 Tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Kwanglim YH Indah yang berlokasi di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT 18/06 Gembor, Pagaden, Subang-Jawa Barat) sedangkan perusahaan PT Winerjaya Karya bukan merupakan PKB/PDKB;
- Bahwa benar, ALI MUSI FAKSI selaku staff Impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah menyiapkan draft BC 2.3 dengan nomor aju 000000-001198-20151003-001251 sesuai data dari B/L nomor NGBJKT006268 tanggal 24 September 2015 dan invoice serta packing list nomor Inv.ST2409 tanggal 24 September 2015 sembari menunggu nomor BC 1.1, setelah mendapat nomor BC 1.1 dari Sdr. ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO selanjutnya Sdr. ALI MUSI FAKSI menyuruh Sdri. DINI NURUL HAKIM alias DINI selaku staff impor PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah untuk melakukan transfer data draft BC 2.3 nomor aju 000000-001198-20151003-001251 dan mendapat respon nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB;
- Bahwa benar, ALI MUSI FAKSI memberikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan dokumen BC 2.3 ke pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI alias ANIS alias EKO alias BAROTO memberitahu Sdr. SUPRIYANTO yang kemudian mencetak dokumen BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB a.n. PT. Kwanglim YH Indah serta menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk dilakukan pengurusan pengambilan Delivery Order (DO), pembayaran biaya timbun, dan sebagainya sampai diterbitkan TILA;
- Bahwa benar, Terdakwa ANIS FUADI alias EKO alias BAROTO menghubungi Sdr. AGUS SUHERI selaku operasional trucking dan memberi order untuk pengangkutan barang;
- Bahwa benar, AGUS SUHERI menghubungi Sdr. ADE RESTIANA selaku sopir truck trailer yang mengangkut container CCLU 6913396 yang memuat barang yang diberitahukan dalam BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan menyerahkan dokumen berupa BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 dan SPPB a.n. PT. Kwanglim YH Indah, TILA dengan kertas kecil yang distaples satu set dengan TILA tersebut serta uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) juga surat jalan yang dibuat Sdr. AGUS SUHERI dengan alamat tujuan Jl. Semut Ujung Gudang Pratama kepada Sdr. ADE RESTIANA;

- Bahwa benar, Pembongkaran dilakukan di Gudang di Jalan Semut Sunda Kelapa Jakarta Utara bukan di daerah Subang, Jawa Barat tersebut memang disengaja karena kenyataannya 1.096 roll kain (Fabrics) = 145.336 yards berbagai macam motif yang dimuat dalam container nomor CCLU6913396/40' bukanlah merupakan barang milik PT Kwanglim Indah dan tanpa diketahui oleh Direktur PT Kwanglim Indah perusahaan mereka dipakai oleh Terdakwa dengan bekerjasama sama dengan Sdr. ALI MUSI FAKSI
- Bahwa benar, saksi OTOK BYANTORO selaku Direktur PKB/PDKB PT. Kwanglim YH Indah menyatakan tanda tangan yang tertera dalam BC 2.3 nomor pendaftaran 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PT. Kwanglim YH Indah bukan merupakan tanda tangannya dan telah dikonfirmasi kepada Sdr. HUR MYEON YOUNG, Sdr. OTOK BYANTORO dan Sdr. CHEOL WOO LEE mengenai dokumen BC 2.3 yang mendapat nomor pendaftaran dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PT. Kwanglim YH Indah (Subang) yang menerangkan bahwa dokumen BC 2.3 nomor 065083 tanggal 05 Oktober 2015 a.n. PT. Kwanglim YH Indah (Subang) disubmit tanpa sepengetahuan manajemen perusahaan PT. Kwanglim YH Indah;
- Bahwa benar, SRIYONO, B.Sc, SE, MM selaku ahli kepabeanan menyatakan atas barang impor yang berasal dari kawasan pabean dengan tujuan ke Tempat Penimbunan Berikat merupakan barang yang masih dalam pengawasan pabean karena masih terdapat kewajiban pabean yang belum diselesaikan berupa Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang masih terutang;

Merimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan unsur **"Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan"** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan";

Merimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan ALI MUSI FAKSI karena Terdakwa ANIS FUADI tahu bahwa perusahaan dimana saksi ALI MUSI FAKSI bekerja yaitu PT Kwanglim Indah merupakan Kawasan Berikat (KB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2177.KM.4/2014 Tentang Perpanjangan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor: 2321/KM.04/2011 Tentang Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT Kwanglim YH Indah yang berlokasi di Jalan Raya Pagaden Subang Gembor II RT 18/06 Gembolor, Pagaden, Subang-Jawa Barat) sedangkan perusahaan PT Winerjaya Karya bukan merupakan PKB/PDKB, dalam hal pengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen impor atas barang berupa 1.096 roll kain (Fabrics) = 145.336 yards berbagai macam motif dari pabrik di Cina dengan memakai nama perusahaan PT Kwanglim Indah tersebut, Terdakwa memberikan upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per kontainer kepada ALI MUSI FAKSI dan ALI MUSI FAKSI meminta bantuan Saksi DINI (yang merupakan staf exim di PT Kwanglim Indah) dalam membuat dan mendaftarkan dokumen BC 2.3 ke pihak Bea dan cukai dan diberikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr.ALI MUSI FAKSI, sehingga dengan demikian unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa ANIS FUADI Alias ANIS Alias EKO Alias BAROTO tersebut di atas dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana **“Kepabeanaan yakni menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 103 huruf a Undang-undang R.I. Nomor: 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 17 tahun 2006 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam atau merendahkan harkat dan martabat terdakwa akan tetapi dalam rangka pembinaan agar terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya terdakwa diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana dan dengan demikian ketertiban dalam masyarakat bisa tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dan ALI MUSI FAKSI dan JAMI (belum tertangkap), menyebabkan tidak terpungutnya pungutan negara di bidang impor yaitu Bea Masuk dan Pajak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka impor dari barang berupa 1096 (seribu sembilan puluh enam) roll = 145.366 (seratus empat puluh lima tiga ratus enam puluh enam) yards kain (fabrics) berbagai macam motif tersebut adalah sebesar Rp.1.960.563.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila terdakwa dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Trailer merk Isuzu Giga nomor polisi B 9307 TEI beserta kelengkapannya berupa:
 - kunci Truck Trailer merk Isuzu Giga nomor polisi B 9307 TEI;
 - Surat Tilang Trailer merk Isuzu Giga nopol B 9037 TEI no register B1200971 dan surat jalan tertanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) buah container nomor CCLU6913396/40'

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1.096 Roll Kain (Fabrics) berbagai macam motif;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli Equipment Interchange Receipt (EIR) EIR Gate Out Jakarta International Container Terminal, Container nomor CCLU6913396, ETB 2015-10-05;
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065300 tanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065083 tanggal 05 Oktober 2015;
- 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065083 tanggal 05 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar copy Invoice & Packing List Shaoxing Tuning International Trading Corporation Nomor: ST2409 tanggal 24 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy B/L Non-Negotiable Nomor: NGBJKT006268 a.n. Consignee PT. Kwanglim YH Indah, Place and Date Issue Ningbo 2015-09-24;
 - 1 (satu) lembar copy attachment No.1 B/L Non-Negotiable Nomor: NGBJKT006268 kind of Packages: Description of Goods, 65% Cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Kwang Lim YH Indah Nomor: 153/KY/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 a.n. Otok Byantoro;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengajuan Pengurusan Kepabeanaan PT. Kwang Lim YH Indah Ref. No.: KY/148/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar copy Permohonan Pinjaman Container PT. Kwanglim YH Indah tanpa nomor kepada PT. Zhonghai Indo Shipping tanggal 28 September 2015;
 - 1 (satu) lembar copy Delivery Order Surat Perintah Penyerahan PT. Zhonghai Indo Shipping dengan consignee PT. Kwanglim YH Indah, BL Number NGBJKT006268
- Dikembalikan kepada Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang – undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 103 huruf a Undang-undang R.I. Nomor: 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 17 tahun 2006 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANIS FUADI Alias ANIS Alias EKO Alias BAROTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kepabeanaan yakni menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANIS FUADI Alias ANIS Alias EKO Alias BAROTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Trailer merk Isuzu Giga nomor polisi B 9307 TEI beserta kelengkapannya berupa:
 - kunci Truck Trailer merk Isuzu Giga nomor polisi B 9307 TEI;
 - Surat Tilang Trailer merk Isuzu Giga nopol B 9037 TEI no register B1200971 dan surat jalan tertanggal 06 Oktober 2015;
 - 1 (satu) buah container nomor CCLU6913396/40'

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1.096 Roll Kain (Fabrics) berbagai macam motif;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli Equipment Interchange Receipt (EIR) EIR Gate Out Jakarta International Container Terminal, Container nomor CCLU6913396, ETB 2015-10-05;
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:063435 tanggal 05 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065300 tanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065083 tanggal 05 Oktober 2015;
- 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3 Nomor: 065083 tanggal 05 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar copy Invoice & Packing List Shaoxing Tuning International Trading Corporation Nomor: ST2409 tanggal 24 September 2015;
- 1 (satu) lembar copy B/L Non-Negotiable Nomor: NGBJKT006268 a.n. Consignee PT. Kwanglim YH Indah, Place and Date Issue Ningbo 2015-09-24;
- 1 (satu) lembar copy attachment No.1 B/L Non-Negotiable Nomor: NGBJKT006268 kind of Packages: Description of Goods, 65% Cotton Fabrics 35% Polyester Fabrics;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Kwang Lim YH Indah Nomor: 153/KYI/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 a.n. Otok Byantoro;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengajuan Pengurusan Kepabeanan PT. Kwang Lim YH Indah Ref. No.: KY/148/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar copy Permohonan Pinjaman Container PT. Kwanglim YH Indah tanpa nomor kepada PT. Zhonghai Indo Shipping tanggal 28 September 2015;

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 1643/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Delivery Order Surat Perintah Penyerahan PT. Zhonghai Indo Shipping dengan consignee PT. Kwanglim YH Indah, BL Number NGBJKT006268.

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017**, oleh SAHLAN EFENDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. DAHLAN, S.H., M.H. dan FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh THEODORA MARPAUNG, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Dr. DAHLAN, S.H., M.H.

SAHLAN EFENDI, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.